



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KAPSAIAH BINTI MUHAMMAD AINI (ALM);
2. Tempat lahir : Cempaka;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 31 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ujung Murung RT. 032 RW. 011 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Edi Gutomo, S.H., Mesrani Armansyah, S.H., Priandar Basuki, S.H., M.H., Hendrika Radixa Faleriana, S.H., Ahmad Humaidi, S.H., Triana Astuti, S.H., dan Rahmadi, S.H., Advokat-Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Banjarbaru yang beralamat di Jalan Sidodadi 2 Nomor 28, RT 005 / RW005, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Januari 2023 Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bjb;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bjb tanggal 6 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bjb tanggal 6 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAPSI AH Binti MUHAMMAD AINI (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 197 UU RI No. 36 th. 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama kami;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAPSI AH Binti MUHAMMAD AINI (Alm) dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) subsidi 6 (Enam) bulan kurungan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1954 (seribu sembilan ratus lima puluh empat) butir obat Seledryl;
 - b. 1060 (seribu enam puluh) butir obat Samcodin;
 - c. 1 (satu) buah tas warna merah;
 - d. 1 (satu) buah dompet kecil warna merah hati berlogo GUCCI;
 - e. 1 (satu) bungkus plastic warna hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan
- f. Uang tunai sebesar Rp. 94.000 (Sembilan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna biru;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan tanggal 7 Februari 2023 yang pada pokoknya memohon agar dapat diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa KAPSI AH Binti MUHAMMAD AINI (alm), pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira jam 12.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jalan Ujung Murung RT. 032 RW. 011 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira jam 12.00 WITA di dalam rumah yang beralamat di Jalan Ujung Murung RT. 032 RW. 011 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, Saksi SUPIANI dan AKHAMD RIDANI yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Cempaka telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KAPSI AH Binti MUHAMMAD AINI (alm), serta dilakukan penggeledahan



kemudian dilakukan penghitungan dihadapan petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1.954 (seribu sembilan ratus lima puluh empat) butir obat Seledryl);
- 1.060 (seribu enam puluh) butir obat samcodin;
- Uang tunai sebesar Rp.94.000,- (sembilan puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas warna merah;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah hati berlogo GUCCI;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5S warna biru dengan Nomor

IMEI 1: 862334042043356 dan Nomor IMEI 2: 862334042043349.

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira jam 12.00 WITA di rumahnya yang beralamat Jalan Ujung Murung RT. 032 RW. 011 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru pada saat Terdakwa dan saksi RASIANI yang merupakan suaminya sedang santai dirumah. Pada saat diamankan, Terdakwa mengaku kepada anggota Kepolisian Sektor Cempaka mendapatkan obat seledryl dan samcodin seminggu yang lalu sebelum di tangkap dan diamankan yaitu membeli kepada Sdra. FAHMI (DPO) seharga Rp.7.300,- (tujuh ribu tiga ratus rupiah) per kemasan/lembar dan Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) dengan cara menghubunginya melalui telepon jika persediaan obat seledryl dan samcodin habis yang mana Terdakwa mengenal Sdra. FAHMI sejak 6 (enam) bulan lalu dan obat seledryl dan samcodin tersebut Sdra. FAHMI (DPO) mengantar sendiri ke rumah Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dalam melakukan penjualan obat oseledryl dan samcodin kepada orang yang Terdakwa kenal di sekitar dengan tanpa membatasi jumlah penjualan dan tanpa resep dokter, diantaranya Sdr. AS'ARI.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.700,- (dua ribu tujuh ratus rupiah) untuk setiap 1 (satu) kemasan obat seledryl dan sebesar Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) untuk setiap 1 (satu) kemasan obat samcodin dan uang keuntungan penjualan obat oseledryl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan samcodin digunakan membantu ekonomi keluarga serta kebutuhan sehari-hari dengan sisa Rp.94.000,- (sembilan puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.1198 tanggal 31 Oktober 2022 yang ditanda tangani Dri Waskitho, S.Si., A.pt., M.Sc., yang berkesimpulan bahwa barang bukti nomor :

- 1198/L/B/N/2022 dan 1199/L/B/N/2022: berupa 2 (dua) butir obat samcodin dan 2 (dua) butir obat seledryl adalah benar tablet dengan bahan aktif positif Dekstrometorphane HBr, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin maleat mempunyai efek halusinasi, parania dan perilaku agresif, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa barang – barang tersebut adalah merupakan obat - obatan tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI no. 36 th. 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa KAPSIH Binti MUHAMMAD AINI (alm), pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira jam 12.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jalan Ujung Murung RT. 032 RW. 011 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira jam 12.00 WITA di dalam rumah yang beralamat di Jalan Ujung Murung RT. 032 RW. 011

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, Saksi SUPIANI dan AKHAMD RIDANI yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Cempaka telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KAPSIH Binti MUHAMMAD AINI (alm), serta dilakukan pengeledahan kemudian dilakukan penghitungan dihadapan petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1.954 (seribu sembilan ratus lima puluh empat) butir obat Seledryl);
- 1.060 (seribu enam puluh) butir obat samcodin;
- Uang tunai sebesar Rp.94.000,- (sembilan puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas warna merah;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah hati berlogo GUCCI;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5S warna biru dengan Nomor IMEI 1: 862334042043356 dan Nomor IMEI 2: 862334042043349.

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira jam 12.00 WITA di rumahnya yang beralamat Jalan Ujung Murung RT. 032 RW. 011 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru pada saat Terdakwa dan saksi RASIANI yang merupakan suaminya sedang santai dirumah. Pada saat diamankan, Terdakwa mengaku kepada anggota Kepolisian Sektor Cempaka mendapatkan obat seledryl dan samcodin seminggu yang lalu sebelum di tangkap dan diamankan yaitu membeli kepada Sdra. FAHMI (DPO) seharga Rp.7.300,- (tujuh ribu tiga ratus rupiah) per kemasan/lembar dan Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) dengan cara menghubunginya melalui telepon jika persediaan obat seledryl dan samcodin habis yang mana Terdakwa mengenal Sdra. FAHMI sejak 6 (enam) bulan lalu dan obat seledryl dan samcodin tersebut Sdra. FAHMI (DPO) mengantar sendiri ke rumah Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dalam melakukan penjualan obat oseledryl dan samcodin kepada orang yang Terdakwa kenal di sekitar dengan tanpa membatasi jumlah penjualan dan tanpa resep dokter, diantaranya Sdr. AS'ARI.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.700,- (dua ribu tujuh ratus rupiah) untuk setiap 1 (satu) kemasan obat seledryl dan sebesar Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) untuk setiap 1 (satu) kemasan obat samcodin dan uang keuntungan penjualan obat oseledryl dan samcodin digunakan membantu ekonomi keluarga serta kebutuhan sehari-hari dengan sisa Rp.94.000,- (sembilan puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.1198 tanggal 31 Oktober 2022 yang ditanda tangani Dri Waskitho, S.Si., A.pt., M.Sc., yang berkesimpulan bahwa barang bukti nomor :

- 1198/L/B/N/2022 dan 1199/L/B/N/2022: berupa 2 (dua) butir obat samcodin dan 2 (dua) butir obat seledryl adalah benar tablet dengan bahan aktif positif Dekstrometrophan HBr, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin maleat mempunyai efek halusinasi, parania dan perilaku agresif, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa barang – barang tersebut adalah merupakan obat - obatan tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 th. 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Supiani, S.Sos Bin H.Syahrani (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 pukul 12.00 WITA, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ujung Murung, RT032, RW011, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bjb



- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar jenis obat Seledryl dan obat samcodin, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama saksi Akhamd Ridani dan rekan polisi lainnya melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ujung Murung, RT032, RW011, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru bertemu dengan Terdakwa dan saksi Rasiani yang merupakan suami Terdakwa sedang santai di rumah kemudian dilakukan penggeledahan kami menemukan barang bukti berupa 1.954 (seribu sembilan ratus lima puluh empat) butir obat Seledryl, 1.060 (seribu enam puluh) butir obat samcodin, Uang tunai sebesar Rp.94.000,- (sembilan puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna merah, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah hati berlogo GUCCI, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5S warna biru dengan Nomor IMEI 1: 862334042043356 dan Nomor IMEI 2: 862334042043349, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa kantor untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Pada saat diamankan, Terdakwa mengaku mendapatkan obat seledryl dan obat samcodin seminggu yang lalu sebelum di tangkap dan diamankan dengan cara membeli kepada Sdra. Fahmi (DPO) untuk obat seledryl seharga Rp7.300,00 (tujuh ribu tiga ratus rupiah) per kemasan/ lembar atau 12 (dua belas) butir dan untuk obat samcodin seharga Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) per kemasan/ lembar atau 10 (sepuluh) butir dengan cara menghubunginya melalui telepon jika persediaan obat seledryl dan samcodin habis yang mana Terdakwa mengenal Sdra. Fahmi sejak 6 (enam) bulan lalu dan obat seledryl dan samcodin tersebut Sdra. Fahmi (DPO) mengantar sendiri ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli obat Seledryl dan obat samcodin untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan obat oseledryl dan samcodin kepada orang yang Terdakwa kenal di sekitar dengan tanpa membatasi jumlah penjualan dan tanpa resep dokter, diantaranya Sdr. AS'ARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti uang sejumlah Rp94.000,00 (sembilan puluh empat ribu rupiah) merupakan sisa dari hasil penjualan obat seledryl dan obat samcodin;
- Bahwa uang hasil penjualan obat seledryl dan obat samcodin digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat seledryl dan obat samcodin dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi;
- Bahwa Ada dilakukan uji lab terhadap sample obat samcodin dan obat seledryl yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.1198 tanggal 31 Oktober 2022 yang ditanda tangani Dri Waskitho, S.Si., A.pt., M.Sc., yang berkesimpulan berupa 2 (dua) butir obat samcodin dan 2 (dua) butir obat seledryl adalah benar tablet dengan bahan aktif positif Dekstrometrophan HBr, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin maleat mempunyai efek halusinasi, parania dan perilaku agresif;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memeberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Akhmad Ridani Bin Badri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 pukul 12.00 WITA, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ujung Murung, RT032, RW011, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar jenis obat Seledryl dan obat samcodin, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama saksi Akhamd Supiani dan rekan polisi lainnya melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ujung Murung, RT032, RW011, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru bertemu dengan Terdakwa dan saksi Rasiani yang merupakan suami Terdakwa sedang santai di rumah kemudian dilakukan penggeledahan kami menemukan barang bukti berupa 1.954 (seribu sembilan ratus lima puluh empat) butir obat

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seledryl, 1.060 (seribu enam puluh) butir obat samcodin, Uang tunai sebesar Rp.94.000,- (sembilan puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna merah, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah hati berlogo GUCCI, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5S warna biru dengan Nomor IMEI 1: 862334042043356 dan Nomor IMEI 2: 862334042043349, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa kantor untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa mengaku mendapatkan obat seledryl dan obat samcodin seminggu yang lalu sebelum di tangkap dan diamankan dengan cara membeli kepada Sdra. Fahmi (DPO) untuk obat seledryl seharga Rp7.300,00 (tujuh ribu tiga ratus rupiah) per kemasan/ lembar atau 12 (dua belas) butir dan untuk obat samcodin seharga Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) per kemasan/ lembar atau 10 (sepuluh) butir dengan cara menghubunginya melalui telepon jika persediaan obat seledryl dan samcodin habis yang mana Terdakwa mengenal Sdra. Fahmi sejak 6 (enam) bulan lalu dan obat seledryl dan samcodin tersebut Sdra. Fahmi (DPO) mengantar sendiri ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli obat Seledryl dan obat samcodin untuk dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan obat oseledryl dan samcodin kepada orang yang Terdakwa kenal di sekitar dengan tanpa membatasi jumlah penjualan dan tanpa resep dokter, diantaranya Sdr. AS'ARI;

- Bahwa Barang bukti uang sejumlah Rp94.000,00 (sembilan puluh empat ribu rupiah) merupakan sisa dari hasil penjualan obat seledryl dan obat samcodin;

- Bahwa uang hasil penjualan obat seledryl dan obat samcodin digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat seledryl dan obat samcodin dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi;

- Bahwa Ada dilakukan uji lab terhadap sample obat samcodin dan obat seledryl yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.1198 tanggal 31 Oktober 2022 yang ditanda tangani Dri Waskitho, S.Si., A.pt., M.Sc., yang berkesimpulan berupa 2 (dua) butir obat samcodin dan 2 (dua) butir obat seledryl adalah benar tablet dengan bahan aktif positif Dekstrometrophan HBr, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin maleat mempunyai efek halusinasi, parania dan perilaku agresif;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memeberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Endang Kurniasih, S.Si, Apt., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pendidikan ahli sarjana farmasi dan profesi apoteker sejak tahun 2004 dan Ahli bekerja di Puskesmas Kota Banjarbaru sejak tahun 2014;
- Bahwa Obat seledryl dan samcodin adalah obat flu dan batuk termasuk dalam obat keras daftar G;
- Bahwa untuk mengedarkan obat seledryl dan samcodin harus memiliki izin edar dari dinas kesehatan dan harus ada resep dari dokter;
- Bahwa Persyaratan untuk dapat memiliki izin mengedarkan obat seledryl dan samcodin harus memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa Obat seledryl dan samcodin boleh diedarkan apabila ada memiliki izin edar dan harus dengan resep dokter;
- Bahwa Jika mengkonsumsi obat seledryl dan samcodin melebihi dosis yang ditentukan akan menimbulkan efek halusinasi, parania dan perilaku agresif;
- Bahwa Obat seledryl dan samcodin mengandung Dekstrometrophan HBr, Gliseril Guaiakolat dan Klorfeniramin maleat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 pukul 12.00 WITA, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ujung Murung, RT032, RW011, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru Terdakwa ditangkap terkait peredaran obat tanpa izin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu ada beberapa orang anggota kepolisian mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ujung Murung, RT032, RW011, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru bertemu dengan Terdakwa dan saksi Rasiani yang merupakan suami Terdakwa sedang santai di rumah kemudian polisi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1.954 (seribu sembilan ratus lima puluh empat) butir obat Seledryl, 1.060 (seribu enam puluh) butir obat samcodin, Uang tunai sebesar Rp.94.000,- (sembilan puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna merah, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah hati berlogo GUCCI, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5S warna biru dengan Nomor IMEI 1: 862334042043356 dan Nomor IMEI 2: 862334042043349, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat seledryl dan obat samcodin seminggu yang lalu sebelum di tangkap dengan cara membeli kepada Sdra. Fahmi (DPO) untuk obat seledryl seharga Rp7.300,00 (tujuh ribu tiga ratus rupiah) per kemasan/ lembar atau 12 (dua belas) butir dan untuk obat samcodin seharga Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) per kemasan/ lembar atau 10 (sepuluh) butir dengan cara menghubunginya melalui telepon jika persediaan obat seledryl dan samcodin habis yang mana Terdakwa mengenal Sdra. Fahmi sejak 6 (enam) bulan lalu dan obat seledryl dan samcodin tersebut Sdra. Fahmi (DPO) mengantar sendiri ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli obat Seledryl dan obat samcodin untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan obat seledryl dan samcodin kepada orang yang Terdakwa kenal di sekitar dengan tanpa membatasi jumlah penjualan dan tanpa resep dokter, diantaranya Sdr. AS'ARI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat seledryl sejumlah Rp2.700,00 (dua ribu tujuh ratus rupiah) untuk setiap 1 (satu) kemasan/ keping dan keuntungan dari menjual obat samcodin sejumlah Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) untuk setiap 1 (satu) kemasan/ keping;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti uang sejumlah Rp94.000,00 (sembilan puluh empat ribu rupiah) merupakan sisa dari hasil penjualan obat seledryl dan obat samcodin;
- Bahwa hasil penjualan obat seledryl dan obat samcodin Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat seledryl dan obat samcodin dan tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1954 (seribu sembilan ratus lima puluh empat) butir obat seledryl;
2. 1060 (seribu enam puluh) butir obat samcodin;
3. uang tunai sebesar rp.94.000,- (sembilan puluh empat ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah tas warna merah;
5. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam;
6. 1 (satu) buah dompet kecil warna merah hati berlogo gucci;
7. 1 (satu) buah handphone merk oppo a5s warna biru dengan nomor imei 1 : 862334042043356 dan nomor imei 2 : 862334042043349;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.1198 tanggal 31 Oktober 2022 yang ditanda tangani Dri Waskitho, S.Si., A.pt., M.Sc., yang berkesimpulan bahwa barang bukti nomor 1198/L/B/N/2022 dan 1199/L/B/N/2022: berupa 2 (dua) butir obat samcodin dan 2 (dua) butir obat seledryl adalah benar tablet dengan bahan aktif positif Dekstrometrophan HBr, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin maleat mempunyai efek halusinasi, parania dan perilaku agresif, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 pukul 12.00 WITA, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ujung Murung, RT032, RW011, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru Terdakwa ditangkap terkait peredaran obat tanpa izin;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu ada beberapa orang anggota kepolisian mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ujung Murung, RT032, RW011, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru bertemu dengan Terdakwa dan saksi Rasiani yang merupakan suami Terdakwa sedang santai di rumah kemudian polisi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1.954 (seribu sembilan ratus lima puluh empat) butir obat Seledryl, 1.060 (seribu enam puluh) butir obat samcodin, Uang tunai sebesar Rp.94.000,- (sembilan puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna merah, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah hati berlogo GUCCI, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5S warna biru dengan Nomor IMEI 1: 862334042043356 dan Nomor IMEI 2: 862334042043349, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat seledryl dan obat samcodin seminggu yang lalu sebelum di tangkap dengan cara membeli kepada Sdra. Fahmi (DPO) untuk obat seledryl seharga Rp7.300,00 (tujuh ribu tiga ratus rupiah) per kemasan/ lembar atau 12 (dua belas) butir dan untuk obat samcodin seharga Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) per kemasan/ lembar atau 10 (sepuluh) butir dengan cara menghubunginya melalui telepon jika persediaan obat seledryl dan samcodin habis yang mana Terdakwa mengenal Sdra. Fahmi sejak 6 (enam) bulan lalu dan obat seledryl dan samcodin tersebut Sdra. Fahmi (DPO) mengantar sendiri ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli obat Seledryl dan obat samcodin untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan obat seledryl dan samcodin kepada orang yang Terdakwa kenal di sekitar dengan tanpa membatasi jumlah penjualan dan tanpa resep dokter, diantaranya Sdr. AS'ARI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat seledryl sejumlah Rp2.700,00 (dua ribu tujuh ratus rupiah) untuk setiap 1 (satu) kemasan/ keping dan keuntungan dari menjual obat samcodin sejumlah Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) untuk setiap 1 (satu) kemasan/ keping;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti uang sejumlah Rp94.000,00 (sembilan puluh empat ribu rupiah) merupakan sisa dari hasil penjualan obat seledryl dan obat samcodin;
- Bahwa hasil penjualan obat seledryl dan obat samcodin Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat seledryl dan obat samcodin dan tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.1198 tanggal 31 Oktober 2022 yang ditanda tangani Dri Waskitho, S.Si., A.pt., M.Sc., yang berkesimpulan bahwa barang bukti nomor 1198/L/B/N/2022 dan 1199/L/B/N/2022: berupa 2 (dua) butir obat samcodin dan 2 (dua) butir obat seledryl adalah benar tablet dengan bahan aktif positif Dekstrometrophan HBr, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin maleat mempunyai efek halusinasi, parania dan perilaku agresif, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa adalah seseorang yang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bjb



bernama KAPSI AH BINTI MUHAMMAD AINI (ALM), sehingga masalah identitas Terdakwa bukan merupakan persoalan hukum yang harus dibuktikan lebih lanjut, pembuktian unsur setiap orang ini dimaksudkan agar tidak terjadi error in person atau salah orang yang dihadapkan di persidangan, sedangkan persoalan hukum pokoknya dalam unsur pasal yang didakwakan haruslah dibuktikan pada pembuktian unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" ini **telah terpenuhi**;

Ad.2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, konsekuensi dari sifat alternatif adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Sengaja**" adalah suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang dapat diharapkan terjadi, Di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) teori kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak yang diinginkan si pembuat.
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan adanya kepastian timbulnya suatu akibat.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat kemungkinan akan adanya akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*) ;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan "**Mengedarkan**" adalah menyajikan, menyerahkan, memiliki atau menguasai persediaan di tempat penjualan dalam Industri obat Tradisional atau tempat lain, termasuk dikendaraan dengan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual kecuali jika persediaan di tempat tersebut patut diduga untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 pukul 12.00 WITA, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ujung Murung, RT032, RW011, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru Terdakwa ditangkap terkait peredaran obat tanpa izin, yang mana pada waktu itu ada beberapa orang anggota kepolisian mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ujung Murung, RT032, RW011, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru bertemu dengan Terdakwa dan saksi Rasiani yang merupakan suami Terdakwa sedang santai di rumah kemudian polisi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1.954 (seribu sembilan ratus lima puluh empat) butir obat Seledryl, 1.060 (seribu enam puluh) butir obat samcodin, Uang tunai sebesar Rp.94.000,- (sembilan puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna merah, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah hati berlogo GUCCI, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5S warna biru dengan Nomor IMEI 1: 862334042043356 dan Nomor IMEI 2: 862334042043349, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat seledryl dan obat samcodin seminggu yang lalu sebelum di tangkap dengan cara membeli kepada Sdra. Fahmi (DPO) untuk obat seledryl seharga Rp7.300,00 (tujuh ribu tiga ratus rupiah) per kemasan/ lembar atau 12 (dua belas) butir dan untuk obat samcodin seharga Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) per kemasan/ lembar atau 10 (sepuluh) butir dengan cara menghubunginya melalui telepon jika persediaan obat seledryl dan samcodin habis yang mana Terdakwa mengenal Sdra. Fahmi sejak 6 (enam) bulan lalu dan obat seledryl dan samcodin tersebut Sdra. Fahmi (DPO) mengantar sendiri ke rumah Terdakwa, Terdakwa membeli obat Seledryl dan obat samcodin untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan obat seledryl dan samcodin kepada orang yang Terdakwa kenal di sekitar dengan tanpa membatasi jumlah penjualan dan tanpa resep dokter, diantaranya Sdr. AS'ARI;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat seledryl sejumlah Rp2.700,00 (dua ribu tujuh ratus rupiah) untuk setiap 1

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kemasan/ keping dan keuntungan dari menjual obat samcodin sejumlah Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) untuk setiap 1 (satu) kemasan/ keping, walaupun Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat seledryl dan obat samcodin dan tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi, sehingga dalam menjual sediaan farmasi tersebut Terdakwa tidak memiliki perizinan berusaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.1198 tanggal 31 Oktober 2022 yang ditanda tangani Dri Waskitho, S.Si., A.pt., M.Sc., yang berkesimpulan bahwa barang bukti nomor 1198/L/B/N/2022 dan 1199/L/B/N/2022: berupa 2 (dua) butir obat samcodin dan 2 (dua) butir obat seledryl adalah benar tablet dengan bahan aktif positif Dekstrometrophan HBr, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin maleat mempunyai efek halusinasi, parania dan perilaku agresif, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui barang-barang sediaan farmasi tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengetahui barang-barang sediaan farmasi tersebut tidak boleh dijual tanpa Perizinan Berusaha, akan tetapi tetap dijual oleh Terdakwa agar mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat maka Majelis Hakim berpendapat maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman pidana penjara;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa selain pidana penjara, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda secara kumulatif, sehingga majelis hakim disamping akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, yaitu mengenai ancaman maksimum pidananya secara limitatif ditentukan pidana maksimum khusus yaitu pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak akan menghapuskan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1954 (seribu sembilan ratus lima puluh empat) butir obat seledryl;
2. 1060 (seribu enam puluh) butir obat samcodin;
3. 1 (satu) buah tas warna merah;
4. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam;
5. 1 (satu) buah dompet kecil warna merah hati berlogo gucci;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

6. Uang tunai sebesar Rp94.000,00 (sembilan puluh empat ribu rupiah);

7. 1 (satu) buah handphone merk oppo a5s warna biru dengan nomor imei 1 : 862334042043356 dan nomor imei 2 : 862334042043349;

merupakan barang-barang yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana peredaran obat-obatan terlarang dan dapat merusak kesehatan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kapsiah Binti Muhammad Aini (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1954 (seribu sembilan ratus lima puluh empat) butir obat seledryl;
 - 5.2. 1060 (seribu enam puluh) butir obat samcodin;
 - 5.3. 1 (satu) buah tas warna merah;
 - 5.4. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam;
 - 5.5. 1 (satu) buah dompet kecil warna merah hati berlogo gucci;

Dimusnahkan;

- 5.6. Uang tunai sebesar Rp94.000,00 (sembilan puluh empat ribu rupiah);
- 5.7. 1 (satu) buah handphone merk oppo a5s warna biru dengan nomor imei 1 : 862334042043356 dan nomor imei 2 : 862334042043349;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 oleh kami, RAHMAT DAHLAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, SUKMANDARI PUTRI, S.H., FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YURDA SAPUTERA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh IMAM MUSLIHAT CAKRA WERDAYA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara daring didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUKMANDARI PUTRI, S.H.

RAHMAT DAHLAN, S.H.

FIRMAN PARENDA H. SITORUS, S.H.

Panitera Pengganti,

YURDA SAPUTERA, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22